



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ROSYDIANA BINTI H.MAKBUL, Umur 61 Tahun (Babakan, 03 Maret 1962), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Pejuang, Lingkungan Babakan Permai, RT.003, RW.000, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK 5271064303620001, Sebagai **Pemohon I;**

SITI MUIZATUN BINTI DJUNAIDI, Umur 45 Tahun (Mataram, 04 Maret 1978), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan TGH. Amin, Lingkungan Babakan Timur Selatan, RT. 004 RW. 252, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK 5271064403780002, Sebagai **Pemohon II;**

SITI AZIZAH, SE BINTI DJUNAIDI, umur 39 Tahun (Ampenan, 21 Februari 1984), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Jalan Jaya Lengkar, Lingkungan Babakan Kebon, RT.003 RW.259 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK 5271066102840002, Sebagai **Pemohon III;**

ROMAIDLI QADRIN BIN DJUNAIDI, umur 33 Tahun, (Mataram, 11 April 1990), agama Islam, Pendidikan : SMA., pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pejuang, Lingkungan Babakan Permai, RT.003 RW.000, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271061104900002, sebagai **Pemohon IV;**

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI LIDYA ULFINA BINTI DJUNAIDI, umur 24 Tahun (Mataram, 18 Mei 1999), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, alamat Jalan Pejuang, Lingkungan Babakan Permai, RT.003, RW.000, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK. 5271064403780002, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 3 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mtr. tanggal 3 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Djunaidi bin H. Jamaludin yang telah menikah tanggal 29 Mei 1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : KK.19.02.I/PW.01/III/2010 tertanggal 11 Juli 2010;
2. Bahwa **Pemohon II** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Djunaidi bin H. Jamaludin** dengan **Salmah binti Jasan**, dan **Pemohon III sampai dengan Pemohon V** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Djunaidi bin H. Jamaludin** dengan **Rosydiana binti H. Makbul**;
3. Bahwa Djunaidi bin H. Jamaludin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Pejuang, Lingkungan Babakan Permai, RT.003 RW.000, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Nomor 92/KEL.BBK/XII/2023, tertanggal 27 Desember 2023 selanjutnya disebut "Almarhum";
4. Bahwa almarhum Djunaidi bin H. Jamaludin adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **H. Jamaludin** dengan **H. Syakdiyah**, yang

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana **kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Djunaidi bin H. Jamaludin;**

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan **istri pertama** yang bernama **Salmah binti Jasan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Siti Muizatun**, perempuan, umur 45 tahun. kemudian menikah dengan **istri kedua** yang bernama **Rosydiana binti H. Makbul**. dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Siti Azizah, SE, perempuan, umur 39 tahun;
 - b. Romaidli Qadrin, laki-laki, umur 33 tahun;
 - c. Siti Lidya Ulfina, perempuan, umur 24 tahun;
6. Bahwa almarhum **Djunaidi bin H. Jamaludin** yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Rosydiana (istri)
 - b. Siti Muizatun (anak kandung);
 - c. Siti Azizah (anak kandung);
 - d. Romaidli Qadrin (anak kandung);
 - e. Siti Lidya Ulfina (anak kandung);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 6 tersebut di atas, almarhum Djunaedi bin H. Jamaludin meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum, maka para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna **keperluan untuk pencairan dana tabungan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;**
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Djunaedi bin H. Jamaludin tersebut;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan **tidak bersengketa** ;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum **Djunaidi bin H. Jamaludin** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Djunaidi bin H. Jamaludin adalah sebagai berikut :
 - a. Rosydiana (istri)
 - b. Siti Muizatun (anak kandung);
 - c. Siti Azizah (anak kandung);
 - d. Romaidli Qadrin (anak kandung);
 - e. Siti Lidya Ulfina (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon I (Rosdiana binti H. Makbul) NIK 527104303620001, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II (Siti Muizatun binti Djunaidi), NIK. 5271064403780002, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.2);

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP Pemohon III (Siti Azizah, SE. binti Djunaidi, NIK 5271066102840002, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi KTP Pemohon IV (Romaidli Qadrin Bin Djunaidi), NIK. 5271061104900002, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi KTP Pemohon V (Siti Lidya Ulfina binti Djunaidi), NIK. 5271064403780002, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Rosdiana) dengan Djunaidi bin H. Jamaludin, Nomor : KK.19.02.I/PW.01/III/2010 tertanggal 11 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Alm. H. Djunaidi, Nomor : 5271060503086028, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon bernama Djunaidi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nomor : 92/KEL.BBK/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon bernama Djunaidi yang dikeluarkan oleh RSUP, NTB, Nomor : 518/IGD/RSUDP/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nomor: 738/KEL.BBK/XII/2022,

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa, selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama :

1. Mujtahid Bin Muh. Nazir, Lahir di Babakan, Umur 42 tahun, Agama

Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Jaya Lengkar, Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I;
- Bahwa, alm Djunaidi adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa alm Djunaidi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 di RSUP NTB disebabkan karena sakit;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari alm Djunaidi telah meninggal terlebih dahulu dari alm Djunaidi;
- Bahwa alm Djunaidi meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama **Rosydiana binti H. Makbul**, dan 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Siti Muizatun (anak kandung);
 - b. Siti Azizah (anak kandung);
 - c. Romaidli Qadrin (anak kandung);
 - d. Siti Lidya Ulfina (anak kandung);
- Bahwa, Pemohon I sampai Pemohon 5 mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memenuhi persyaratan mengurus pencairan uang tabungan almarhum yang ada di Bank NTB Syari'ah, dengan Norek :

2. Karman Bin Iman, Lahir di Babakan, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan TGH. Amin, Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I;
- Bahwa, almarhum Djunaidi adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum Djunaidi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 di RSUP NTB disebabkan karena sakit;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari alm Djunaidi telah meninggal terlebih dahulu dari alm Djunaidi;
- Bahwa alm Djunaidi meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama **Rosydiana binti H. Makbul**, dan 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Siti Muizatun (anak kandung);
 - b. Siti Azizah (anak kandung);
 - c. Romaidli Qadrin (anak kandung);
 - d. Siti Lidya Ulfina (anak kandung);
- Bahwa, Pemohon I sampai Pemohon 5 mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memenuhi persyaratan mengurus pencairan uang tabungan almarhum yang ada di Bank NTB Syari'ah, Norek 012.22.09453.01-6;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, kemudian ia mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2022, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mtr. adalah salah satu *kompetensi absolut* Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 huruf (b), mengenai kewarisan yang di dalam penjelasannya berbunyi " penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"; oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kepentingan hukum para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi persyaratan administratif mengurus pencaina uang tabungan almarhum yang ada di Bank NTB Syari'ah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), kesemuanya adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Post, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas para Pemohon dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon I dengan alm. Djunaidi (suami Pemohon I) adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon I dan almarhun suaminya, jugaq menerangkan hubungan hukum Pemohon I yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada tanggal 29 Mei 1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : KK.19.02.I/ PW.01/ III/2010 tertanggal 11 Juli 2010, sehingga bukti

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Post dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat keterangan Kematian suami Pemohon I (Djunaidi bin H. Jamaludin) yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Post dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) Suami Pemohon I (Djunaidi bin H. Jamaludin) dari RSUP Kota Mataram, karena sakit adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Post, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon II sampai Pemohon 5 yang bernama **Djunaidi bin H. Jamaludin** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) almarhum Djunaidi, yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nomor: 738/KEL.BBK/XII/2022, tertanggal 27 Desember 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Alm.Djunaidi;
- Bahwa Pemohon 1 dengan alm Djunaidi adalah pasangan suami yang telah menikah tanggal 29 Mei 1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : KK.19.02.I/PW.01/III/2010 tertanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa alm Djunaidi telah meninggal pada tanggal 08 Desember 2023 di RSUP-NTB. karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Djunaidi;
- Bahwa kedua orang tua dari alm Djunaidi telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini untuk memberikan kepastian hukum ahli waris, dan para Pemohon bermaksud untuk memenuhi persyaratan mengurus pencaian uang dan tabungan almarhum Djunaidi yang ada di rekening Bank NTB Syari'ah;

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Djunaidi;

Menimbang, bahwa mengenai Pewaris dan Ahli Waris sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b, c, dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon I yang bernama **Djunaidi bin H. Jamaludin** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 di RSUP-NTB disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris alm **Djunaidi bin H. Jamaludin** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Rosydiana binti h. Makbul, (istri)
 - 3.2. Siti Muizatun (anak kandung);
 - 3.3. Siti Azizah (anak kandung);
 - 3.4. Romaidli Qadrin (anak kandung);
 - 3.5. Siti Lidya Ulfina (anak kandung);

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.675.000,00,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhi 1445 H. oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saraswati, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.505.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp. 25.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 675.000,00

(Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)